



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CAKUNG BARAT

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD SEJENIS)

NOMOR 2/A.6/31.75.06.1007.33.R-1/4/TM.08.32/e/2025

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Cakung Barat dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD SEJENIS) kepada :

Nama Sekolah : BKB PAUD ANGGREK 02
Alamat : JL RAYA BEKASI KM 23, RT. 007, RW. 002, CAKUNG BARAT, CAKUNG, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, KODE POS 13910
Pimpinan Sekolah : SYIFAH FAUZIAH
Pimpinan Yayasan : SYIFAH FAUZIAH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD SEJENIS) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di:JAKARTA
Pada tanggal :12 September 2025



Plt. KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CAKUNG BARAT

ENDANG JUMIATI
NIP. 197004241995032001

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur
2. Arsip